



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **AMAR bin ASA.**
2. Tempat Lahir : Sampoang.
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/
31 Desember 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun
Salubarana Desa Lara Kecamatan Karossa
Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Desember 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amar bin Asa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amar bin Asa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah tas merk Pollo yang berisikan antara lain 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah, 1 (satu) buah mouse warna merah, cas laptop, 2 (dua) buah kartu Indonesia Sehat dan 1 (satu) kartu tanda pegawai, 1 (satu) alat cukur merek Mitsuyama warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sunarto, S.Kep.,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang bertatap pada tuntutannya dan tanggapan terdakwa yang bertatap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan

Bahwa Terdakwa AMAR Bin ASA pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa jalan-jalan ke Puskesmas Salubarana Desa Lara, terdakwa melihat keadaan rumah saksi korba Sunarto sehingga saat itu juga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban Sunarto tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Sunarto;
- Bahwa terdakwa mencari besi tipis di bangunan Puskesmas dan ketika terdakwa telah menemukan besi tipis tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi korban Sunarto dan mencungkil jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi tipis tersebut selanjutnya setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang tergeletak diatas tempat tidur berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) buah cas Laptop, 2 (dua) buah Kartu Indoensia Sehat, 1 (satu) Kartu Tanda Pegawai dan 1 (satu) alat cukur;
- Bahwa terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut kerumahnya kemudian keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Desa Tasokko untuk dijual namun niat tersebut tidak terwujud dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditanggap oleh anggota Polsek Karossa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. _____

Sunarto, S.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi dirumahs saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan terjadinya pencurian namun menurut saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah saksi di Dusun Salubarana Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju;

Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah dan satu unit alat cukur rambut merek mitsuyama warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , jam tangan merek Elle, kartu Indonesia Sehat serta kartu pegawai ;

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah tertangkap barulah saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa Amar;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa masuk kedalam rumah;

Bahwa saat terdakwa mengambil barang dirumah saksi, pada tanggal 23 Desember 2017, saksi sedang mudik ke makassar dan memberikan kepercayaan kepada Hapsah untuk menjaga rumah saksi dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wita , saksi menelpon Hapsah dan mengatakan “kataya rumah dibobol” dan Hapsah menjawab “siapa bilang”, kemudian saksi katakana “yang sampaikan saya adalah polisi” dan setelah itu Hapsah mengecek kebenaran informasi dan setelah itu Hapsah ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;



-
Bahwa laptop saksi letakkan dalam tas diatas tempat tidur, alat cukur saksi letakkan di atas meja dalam kamar sebelahnya, uang tunai saksi letakkan dalam lemari pakaian dan jam tangan diletakkan diatas meja make up;

-
Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipesidangan berupa laptop HP warna merah dan alat cukur;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar keterangan saksi tersebut yaitu terdakwa tidak mengambil uang dan jam tangan. Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangan dan terdakwa tetap pada bantahannya.

2.

Hapsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi dirumah Sunarto;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan terjadinya pencurian namun menurut saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Sunarto di Dusun Salubarana Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju;

-
Bahwa barang sunarto yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah dan satu unit alat cukur rambut merek mitsuyama warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah tertangkap barulah saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa Amar;



-
Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa masuk ke dalam rumah;

-
Bahwa saat kejadian Sunarto lagi pulang ke makassar dan saksi yang dipercayakan untuk menjaga rumah;

-
Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2017, saat itu isteri dari Sunarto menelpon dan berpesan sekitar pukul 14.00 Wita saat lelaki Sunarto akan mudik ke makassar selanjutnya sunarto memberikan kepercayaan kepada saksi untuk menjaga rumah dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, Sunarto menelpon saksi dan mengatakan "kataya rumah dibobol" dan saksi menjawab "siapa bilang", kemudian Sunarto katakan "yang sampaikan saya adalah polisi" dan setelah itu saksi mengecek kebenaran informasi dan setelah itu saksi ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;

-
Bahwa sepengetahuan saksi laptop diletakkan dalam tas diatas tempat tidur, alat cukur saksi letakkan di atas meja dalam kamar sebelahnya, uang tunai diletakkan dalam lemari pakaian;

-
Bahwa kerugian yang Sunarto alami sekitar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipesidangan berupa laptop HP warna merah dan alat cukur;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3.

Nurhidayah Amd.Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi dirumah saksi Sunarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan terjadinya pencurian namun menurut saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Sunarto di Dusun Salubarana Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju;

-
Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah dan satu unit alat cukur rambut merek mitsuyama warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , jama tangan merek Elle, kartu Indonesia Sehat serta kartu pegawai ;

-
Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah tertangkap barulah saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa Amar;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa masuk kedalam rumah;

-
Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 saat itu isteri dari Sunarto menelpon dan berpersion untuk menjaga kantor puskesmas karena saat itu mereka akan pulang mudik ke makassar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 lelaki Sunarto menelpon perempuan Hapsah dan menyampaikan bahwa "Katanya dibobol rumah" lalu perempuan Hapsah mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat Hapsah pulang dari rumah Sunarto , perempuan Hapsah menyampaikan kepada saksi tentang adanya peristiwa pencurian dirumah Sunarto setelah itu saksi mengantar perempuan Hapsah melapor ke kantor polisi sector Karossa;

-
Bahwa menurut informasi dari perempuan Hapsah, laptop disimpan dalam tas diatas tempat tidur, alat cukur saksi letakkan di atas meja dalam kamar sebelahnya, uang tunai terdakwa letakkan dalam lemari pakaian dan jam tangan diletakkan diatas meja make up;

-
Bahwa saksi kerugian yang dialami saksi Sunarto sekitar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipesidangan berupa laptop HP warna merah dan alat cukur;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

4.

ST. RABIAH, Amd.Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi dihadapkan dengan terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi dirumahs lelaki Sunarto;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan terjadinya pencurian namun menurut saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Sunarto di Dusun Salubarana Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju;

-
Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah dan satu unit alat cukur rambut merek mitsuyama warna merah serta uang tunai yang saksi tidak ketahui jumlahnya;

-
Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah tertangkap barulah saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa Amar;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa masuk kedalam rumah;

-
Bahwa lelaki Sunarto lagi pulang kampung saat rumahnya dimasuki orang dan yang dipercayakan untuk menjaga rumah yakni perempuan Hapsah;

-
Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa

Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah lelaki Sunarto di Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri;

Bahwa barang yang terdakwa ambil di rumah Sunarto berupa 1 (satu) unit alat cukur merek Mitsuyama serta 1 (satu) buah tas merek Pollo yang berisikan antara lain 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah, satu buah mouse warna merah, charge laptop, 2 buah kartu Indonesia sehat dan 1 kartu tanda pegawai;

Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah korban yaitu terdakwa mencungkil jendela rumah bagian belakang dengan menggunakan besi yang ujungnya tipis selanjutnya setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah karena jendela terlalu pendek setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil satu buah tas yang berisikan laptop kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sebelahnya dan mengambil satu buah alat cukur dan setelah itu tidak ada lagi barang berharga yang terdakwa lihat sehingga terdakwa keluar kembali melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan meninggalkan rumah korban;

Bahwa kronologis terdakwa melakukan pencurian karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa jalan-jalan ke puskesmas Salubarana Desa Lara dan selanjutnya terdakwa muncul niat untuk masuk ke rumah Sunarto kemudian terdakwa mencari besi tipis di bangunan puskesmas yang sedang direhab dan setelah menemukan besi tipis terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Sunarto dan selanjutnya



terdakwa mencungkil jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi tipis dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk rumah lewat jendela dan masuk kedalam kamar dan membuka lemari pakaian namun terdakwa tidak menemukan barang berharga selanjutnya terdakwa melihat ada tas yang berisikan antara lain 1 unit laptop merek HP warna merah, satu buah mouse warna merah, charge laptop, 2 buah kartu Indonesia Sehat dan satu kartu tanda pegawai berada diatas Kasur selanjutnya terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa pindah ke kamar sebelahnya untuk mencari barang yang berharga dan terdakwa melihat alat cukur dan terdakwa mengambil alat cukur tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela belakang tempat dimana terdakwa masuk setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya dirumah Sunarto menuju ke rumah terdakwa selanjutnya pada hari Selasa sore terdakwa ke Salupangkang untuk mencarikan pembeli dari barang-barang yang telah diambilnya dan selanjutnya pada pukul 19.30 wita terdakwa menelpon lelaki Asgar alias Boma untuk menjemput terdakwa di Salupangkang dan setelah Asgar datang terdakwa lalu berboncengan pulang menuju Desa Lara namun pada saat itu terdakwa singgah di Desa Tasokko dan pada saat itulah petugas dari Kepolisian Sektor Karossa menangkap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah, satu buah mouse warna merah, charge laptop, 2 buah kartu Indonesia Sehat dan 1 kartu tanda pegawai selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi sector karossa;

-
Bahwa terdakw mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;

-
Bahwa terdakwa mengambil barang karena terdesak dengan ekonomi keluarga dan terdakwa mengambil barang dengan tujuan akan dijual untuk memperoleh uang;

-
Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

-
Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

-
Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-
1 (satu) alat cukur merek Mitsuyama warna merah;

-
1 (satu) buah tas merk Pollo yang berisikan antara lain 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah, 1 (satu) buah mouse warna merah, cas laptop, 2 (dua) buah kartu Indonesia Sehat dan 1 (satu) kartu tanda pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di rumah Sunarto di Dusun Salubarana Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju, terdakwa Amar bin Asa telah masuk kedalam rumah saksi Sunarto dan mengambil barang tanpa seizin saksi Sunarto;
- Bahwa terdakwa awalnya jalan-jalan ke puskesmas Salubarana Desa Lara dan melihat rumah saksi Sunarto dalam keadaan kosong dan selanjutnya muncul niat terdakwa untuk masuk ke rumah Sunarto kemudian terdakwa mencari besi tipis dibangunan puskesmas yang sedang direhab dan setelah menemukan besi tipis terdakwa berjalan kearah belakang rumah Sunarto dan selanjutnya terdakwa mencungkil jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi tipis dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk rumah lewat jendela dan masuk kedalam kamar dan membuka lemari pakaian namun terdakwa tidak menemukan barang berharga selanjutnya terdakwa melihat ada tas yang berisikan antara lain 1 unit laptop merk HP warna merah, satu buah mouse warna merah, charge laptop, 2 buah kartu Indonesia Sehat dan satu kartu tanda pegawai berada diatas Kasur selanjutnya terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa pindah ke kamar sebelahnya untuk mencari barang yang berharga dan terdakwa melihat alat cukur dan terdakwa mengambil alat cukur tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela belakang tempat dimana terdakwa masuk setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya dirumah Sunarto menuju ke rumah terdakwa selanjutnya pada hari Selasa sore terdakwa ke Salupangkang untuk mencari pembeli dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mam



barang-barang yang telah diambilnya dan selanjutnya pada pukul 19.30 wita terdakwa menelpon lelaki Asgaralias Boma untuk menjemput terdakwa di Salupangkang dan setelah Asgar datang terdakwa lalu berboncengan pulang menuju Desa Lara namun pada saat itu terdakwa singgah di Desa Tasokko dan pada saat itulah petugas dari Kepolisian Sektor Karossa menangkap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah, satu buah mouse warna merah, charge laptop, 2 buah kartu Indonesia Sehat dan 1 kartu tanda pegawai selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi sector karossa;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sunarto untuk dijual namun sebelum dijual terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sunarto karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipesidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian.
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaia jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

a. _____

barang siapa

b. _____

yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



c. _____
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa Amar bin Asa, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di rumah Sunarto di Dusun Salubarana Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sunarto yaitu tas yang berisikan antara lain 1 unit laptop merek HP warna merah, satu buah mouse warna merah, charge laptop, 2 buah kartu Indonesia Sehat dan satu kartu tanda pegawai, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jam tangan merek Elle, kartu Indonesia Sehat serta kartu pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sunarto, dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sunarto yaitu 1 unit laptop merek HP warna merah, satu buah mouse warna merah, charge laptop, 2 buah kartu Indonesia Sehat dan satu kartu tanda pegawai, uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jam tangan merek Elle, kartu Indonesia Sehat serta kartu pegawai;



Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi Sunarto yaitu dengan cara terdakwa mencungkil jendela belakang rumah saksi Sunarto dengan menggunakan besi tipis dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk rumah lewat jendela dan masuk kedalam kamar dan membuka lemari pakaian namun terdakwa tidak menemukan barang berharga selanjutnya terdakwa melihat ada tas yang berisikan antara lain 1 unit laptop merek HP warna merah, satu buah mouse warna merah, charge laptop, 2 buah kartu Indonesia Sehat dan satu kartu tanda pegawai berada diatas Kasur selanjutnya terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa pindah ke kamar sebelahnya untuk mencari barang yang berharga dan terdakwa melihat alat cukur dan terdakwa mengambil alat cukur tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela belakang tempat dimana terdakwa masuk setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya dirumah Sunarto menuju ke rumah terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur **Barang Siapa**, unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

2. Unsur **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sekitar pul 23.00 Wita yang masih masuk dalam waktu malam dan terdakwa melakukan pencurian didalam rumah saksi korban, dengan demikian unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

3. Unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan seluruh sub unsur.

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban yaitu dengan cara terdakwa mencungkil jendela belakang rumah saksi Sunarto dengan menggunakan besi tipis dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk rumah memanjat lewat jendela untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti atas perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat cukur merek Mitsuyama warna merah dan 1 (satu) buah tas merk Pollo yang berisikan antara lain 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah, 1 (satu) buah mouse warna merah, cas laptop, 2 (dua) buah kartu Indonesia Sehat dan 1 (satu) kartu tanda pegawai adalah barang milik saksi Sunarto maka dikembalikan kepada saksi Suanrto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amar bin Asa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat cukur merek Mitsuyama warna merah;
 - 1 (satu) buah tas merk Pollo yang berisikan antara lain 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah, 1 (satu) buah mouse warna merah, cas laptop, 2 (dua) buah kartu Indonesia Sehat dan 1 (satu) kartu tanda pegawai;dikembalikan kepada saksi Suanrto
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, SH.,MH., dan Harwansah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

2)

Harwansah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)